

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

I. PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mewujudkan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan dilakukan secara sehat, *prudent, comply*, efektif efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari GCG yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009, Surat Edaran (SE) BI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia paling kurang setiap semester, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh bank **bjb** syariah. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, bank **bjb** syariah terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

II. PRINSIP-PRINSIP GCG DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip-prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktek-praktek lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank **bjb** syariah.

Keselarasan Prinsip-prinsip Dasar GCG dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

- 1) **Transparansi (*Transparency*)**
Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan *relevan* serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 2:146 dan 282 yang memerintahkan jangan menyembunyikan kebenaran, harus tertulis, jelas dan akurat.
- 2) **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:146 dan QS 64:14 yang memerintahkan untuk meningkatkan kemampuan, perintah hati-hati (*prudent*), perbaikan diri, tanggung jawab sosial, integritas/ketulusan hati dan keikhlasan.
- 3) **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS 2:283 dan QS 4:38 tentang perintah untuk bertanggung jawab menunaikan amanat dan tidak menyembunyikan kesaksian.
- 4) **Profesional (*Professional*)**
Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen

yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Hal ini sejalan dengan sebuah *hadits* tentang perintah melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional.

5) **Kewajaran (Fairness)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS 4:58, QS 8 :58 dan QS 16:126 yang memerintahkan untuk berbuat wajar/seimbang/sebanding, jujur, adil dan tidak berkhianat.

III. PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BANK BJB SYARIAH

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank **bjb** syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

1. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank **bjb** syariah secara konsisten melaksanakan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

a) Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia
- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 36 tanggal 17 Maret 2017, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama (Komisaris Independen)
2. Didit Supriyadi	Komisaris
3. Memed Sueb	Komisaris Independen
4. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji *Fit and Proper*.

b) Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1 Erick	-	√	-	√	-	√
2 Didit Supriyadi	-	√	-	√	-	√
3 Memed Sueb	-	√	-	√	-	√
4 Adang Ahmad Kunandar	-	√	-	√	-	√
Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1 Erick	-	√	-	√	-	√
2 Didit Supriyadi	-	√	-	√	√	-
3 Memed Sueb	-	√	-	√	-	√
4 Adang Ahmad Kunandar	-	√	-	√	-	√

c) Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan jabatan rangkap, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- i. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan;
- ii. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank;
- iii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- iv. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Dalam hal rangkap jabatan, Dewan Komisaris Bank tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundang yang berlaku:

Nama	Jabatan Pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Erick	Komisaris Utama	-
2. Didit Supriyadi	Komisaris	-
3. Memed Sueb	Komisaris Independen	- Kepala departemen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD - Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNPAD - Koordinator kerjasama dalam negeri IAI Kompartemen Akuntan Pendidik - Bendahara Umum ICMI Wilayah Jawa Barat
4. Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Independen	-

Dewan Komisaris tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Bank, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

d) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 09/SK/DK-BJBS/2012 tanggal 1 November 2012 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, memberi nasihat serta mengarahkan, memantau dan mengevaluasi jalannya kepengurusan Bank oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, serta pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu serta mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank dalam mencapai visi Bank;
3. Dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan Bank, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;
5. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia dan/ atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. Bertanggung jawab kepada RUPS;

7. Mengevaluasi laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Penelaahan laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS;
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
9. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal-hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/ atau Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.
10. Wajib menerapkan dan memastikan serta memantau efektivitas praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan operasional Bank dan bilamana perlu melakukan penyesuaian untuk pelaksanaannya pada seluruh tingkatan/ jenjang;
11. Mengkaji dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Direksi;
12. Mengkaji pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah disetujui;
13. Mengkaji dan menyetujui Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
14. Mengkaji pelaksanaan Kebijakan Penyertaan Modal dan Penyertaan Modal Sementara;
15. Melakukan pemantauan, pengarahan serta evaluasi terhadap kinerja Direksi terutama pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
16. Menyusun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
17. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
18. Menentukan dan melaksanakan sistem nominasi, evaluasi, remunerasi yang transparan bagi Direksi setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Memastikan bahwa sistem remunerasi, nominasi, evaluasi kinerja para Pejabat Bank yang tidak menjabat sebagai anggota Direksi telah ada dan dilaksanakan secara transparan dan konsisten;
19. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan

Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB), pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama Tahun 2017 adalah:
 - 1)Persiapan Laporan perkembangan *performance* pembiayaan.
 - 2)Pelaksanaan Rapat Direksi, terkait:
 - a. Analisa *Profit Center* Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu
 - b. Laporan Keuangan bank **bjb** syariah Triwulan I tahun 2017
 - c. Profil risiko bank **bjb** syariah Triwulan I tahun 2017
 - d. lainnya
 - 3)*Reminder* kepada Direksi terkait informasi *progress* penyelesaian *Management Letter* KAP.
 - 4)Tindak lanjut atas tidak tercapainya target *Action Plan* penyelesaian pembiayaan dan penyelesaian pelampauan BMPD sebagai komitmen penyelesaian pembiayaan.
 - 5)Rekomendasi atas penunjukan KAP
 - 6)Rekomendasi atas proses penyusunan *Risk Profile*
 - 7)Tindak lanjut atas proses seleksi Direksi
- b. Membuat Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis yang disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.

e) **Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank **bjb** syariah. Berikut rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama Tahun 2017 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	26 Januari 2017	1. Laporan Komite-Komite 2. Lainnya
2	13 Februari 2017	1. Laporan Hasil Rapat Komite 2. Lain-lain
3	30 Maret 2017	1. Laporan Hasil Rapat Komite 2. Lain-lain
4	17 April 2017	1. Laporan Hasil Rapat Komite 2. Lain-lain
5	26 Mei 2017	1. Laporan Hasil Rapat Komite 2. Lain-lain
6	25 Juli 2017	1. Pelaporan Hasil Rapat Komite 2. Lainnya
7	28 November 2017	Proses Penyusunan Risk Profile
8	11 Desember 2017	1. Kepengurusan bank bjb syariah 2. Lainnya
9	19 Desember 2017	1. Kepengurusan bank bjb syariah, 2. Lainnya

Nama	Rakom		Rakomdir	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Erick	9	9	4	4
Didit Supriyadi	9	9	4	4
Memed Sueb	9	9	4	4
Adang Ahmad Kunandar	9	9	4	4

Keterangan:

- Rakom : adalah rapat internal Dewan Komisaris
Rakomdir : adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan Mengundang Direksi

Seluruh keputusan rapat tersebut telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

f) **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor**

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Erick	-	-	-	-	-	-	-	-
Didit Supriyadi	-	-	-	-	-	-	-	-
Memed Sueb	-	-	-	-	-	-	-	-
Adang Ahmad Kunandar	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- A = bank **bjb** syariah
B = bank lain
C = Lembaga Keuangan *Non* Bank
D = Perusahaan lain
DN = Dalam Negeri
LN = Luar Negeri

2. **Direksi**

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-direktur, bertanggung jawab atas kepengurusan bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

a) **Susunan Direksi**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 36 tanggal 17 Maret 2017, terdapat perpanjangan pengurus sebagai berikut:

- 1) Memperpanjang masa jabatan Tuan Yocie Gusman selaku Direktur dan Pelaksana Tugas Direktur Utama sampai dengan RUPS berikutnya.
- 2) Memperpanjang masa jabatan Tuan Harta Purnama selaku Direktur Kepatuhan sampai dengan RUPS berikutnya.
- 3) Memperpanjang masa jabatan Tuan Hamara Adam selaku Direktur sampai dengan RUPS berikutnya.

Sehingga susunan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Yocie Gusman	Direktur
Harta Purnama	Direktur Kepatuhan
Toto Susanto	Direktur
Hamara Adam	Direktur
Indra Falatehan	Direktur

Seluruh anggota Dewan Direksi diatas telah lulus uji *Fit and Proper*.

b) Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Toto Susanto	-	√	-	√	-	√
Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hamara Adam	-	√	-	√	-	√
Harta Purnama	-	√	-	√	-	√
Yocie Gusman	-	√	-	√	-	√
Toto Susanto	-	√	-	√	-	√
Indra Falatehan	-	√	-	√	-	√

c) Rangkap Jabatan Direksi

Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

d) Kepemilikan saham Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Hamara Adam	-	-	-	-	-	-	-	-
Harta Purnama	-	-	-	-	-	-	-	-
Yocie Gusman	-	-	-	-	-	-	-	-
Toto Susanto	-	-	-	-	-	-	-	-
Indra Falatehan	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

A = bank **bjb** syariah
 B = bank lain
 C = Lembaga Keuangan *Non Bank*

D = Perusahaan lain
 DN = Dalam Negeri
 LN = Luar Negeri

e) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank **bjb** syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian. Kewenangan dan tanggung jawab Direksi telah diatur dan

sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak satu pun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah yang bersifat strategis Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang tertuang dalam SK Direksi No.302/SK/DIR-SP/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi dan SK Direksi No. 422/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bank serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan kecuali rencana strategis yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolektif.
- 6) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
- 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang Pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.
- 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- 11) Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang-kurangnya:

- a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
 - b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia.
- 12) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - 13) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada Pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
 - 14) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank;
 - b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya;
 - c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
 - 15) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/menerapkan kebijakan yang bersifat strategis.
 - 16) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - 17) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 - 18) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara bank dengan *stakeholders* melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
 - 19) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.

- 20) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- 21) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank, dilakukan pembagian tugas Direksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi No. 302/SK/DIR-SP/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pedoman Kerja Direksi, yaitu:

Direktur Utama

- 1) Bersama-sama Anggota Direksi yang lain, menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Menyelaraskan dan mengkoordinir inisiatif internal Bank yang dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar anggota Direksi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasional dan pengelolaan Bank secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keserasian serta memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas internal audit dan sekretariat perusahaan dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- 7) Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan Standar Etika (*Code of Conduct*) Bank secara konsisten dalam perusahaan.
- 8) Bersama-sama dengan Direktur yang membidangi menandatangani surat-surat yang bersifat strategis. Dalam hal surat bersifat tidak strategis, dapat ditandatangani oleh Direktur yang membidangi.
- 9) Dalam hal Direktur Utama akan menjalani cuti, maka izin cuti diajukan kepada Dewan Komisaris.
- 10) Dalam hal Direktur Utama berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menunjuk seorang Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 11) Memastikan informasi yang terkait dengan Bank selalu tersedia bila diperlukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 12) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili bank.

Direktur Pembiayaan

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis UMKM, konsumen dan komersial dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis Pembiayaan Bank serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- 4) Mengembangkan produk pembiayaan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*).
- 5) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis pembiayaan dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank.
- 6) Memantau serta mengawasi Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan atas aktivitas intermediasi Bank.
- 7) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- 8) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- 9) Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Peundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- 10) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 11) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 12) Dalam hal Direktur Pembiayaan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

Direktur Dana Jasa

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bisnis dana, jasa, layanan dan *treasury* dari bidang-bidang dibawahnya agar efektif dan efisien dengan mengutamakan asas keseimbangan.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan Usaha Bank.
- 3) Mengembangkan program efisiensi, efektivitas dan manajemen mutu dari produk-produk bisnis dana dan jasa Bank, serta memastikan dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit kerja masing-masing.
- 4) Mengembangkan produk-produk dana dan jasa baik pendanaan maupun pelayanan bank serta *treasury*, secara aktif melakukan promosi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta berorientasi kepada kebutuhan pasar (*market based oriented*)

- 5) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar target bisnis dana dan jasa dapat tercapai diselaraskan dengan Rencana Bisnis Bank.
- 6) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bidang-bidang dibawahnya.
- 7) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja masing-masing bidang dibawahnya.
- 8) Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal Bank lainnya yang berlaku.
- 9) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan/atau Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 10) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 11) Dalam hal Direktur Dana dan Jasa akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

Direktur Keuangan

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas SIM & Akuntansi, kecukupan sistem dan prosedur, pengembangan produk dan *credit risk* dari bidang-bidang dibawahnya.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.
- 4) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 5) Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.
- 6) Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 7) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 8) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Dalam hal Direktur Keuangan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

Direktur Operasi

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional, teknologi informasi dan penyelesaian penyelamatan pembiayaan dari bidang-bidang dibawahnya agar lebih efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang-bidang dibawahnya.
- 4) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- 5) Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi Rencana Kerja dari masing-masing bidang dibawahnya.
- 6) Memastikan berjalannya prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Internal Bank serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 7) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
- 8) Memastikan informasi yang terkait dengan bidang-bidang dibawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
- 9) Dalam hal Direktur Operasi akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

Direktur Kepatuhan

- 1) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan strategis, manajemen risiko, sumber daya insani dan kepatuhan agar lebih efektif dan efisien.
- 2) Mewujudkan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan Organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 3) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- 4) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- 5) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- 6) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 7) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- 8) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan

- Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan internal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian;
- 10) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - 11) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak lain.
 - 12) Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dibawahnya.
 - 13) Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris baik atas inisiatifnya maupun atas permintaan Dewan Komisaris dalam rangka pengendalian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan operasional bank.
 - 14) Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terdapat Prinsip Syariah.
 - 15) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
 - 16) Melakukan pemantauan unsur kepatuhan terhadap seluruh satuan kerja Bank.
 - 17) Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang dibawahnya agar Rencana Bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - 18) Melaporkan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara semesteran dan laporan adanya pelanggaran dibidang keuangan dan perbankan maupun keadaan yang membahayakan kelangsungan Bank.
 - 19) Memantau pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan mengantisipasi risiko serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui Direksi, Rapat Komite Pemantau Risiko ataupun Rapat Komite Manajemen Risiko terutama pada ketentuan - ketentuan Pemenuhan Modal Minimum, Batas Maksimal Pemberian Kredit/Pembiayaan, Kualitas Aktiva Produktif dan Pencadangan Penyisihan Aktiva Produktif.
 - 20) Memberi masukan pada Direksi mengenai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan yang berlaku agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.
 - 21) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dari masing-masing bidang-bidang dibawahnya untuk memastikan bahwa Bank telah menerapkan prinsip-prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko serta memenuhi seluruh Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Peundang-undangan serta Peraturan Internal lainnya yang berlaku.
 - 22) Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya.
 - 23) Dalam hal Direktur Kepatuhan akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan pada Dewan Komisaris.

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

1) Komite Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi

a) Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan SK No. 373/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Memed Sueb	Ketua (Komisaris Independen)
2. Erick	Anggota (Komisaris Independen)
3. Didit Supriyadi	Anggota (Komisaris)
4. Iwan Novarian	Anggota (Pihak Independen)

Hal tersebut belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Namun demikian, Bank telah menunjuk Sdri. Tuty Purwanti sebagai anggota Komite Audit bank **bjb** syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 413/SK/DIR-SDI/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Pengangkatan Sdri. Tuty Purwanti sebagai anggota Komite Audit bank **bjb** syariah. Selanjutnya daftar susunan komite audit baru akan ditetapkan pada awal tahun 2018. Dengan demikian, susunan Komite Audit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.
2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan;
3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Internal Audit, pelaporan dan temuan yang signifikan;
5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank;
6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Adapun kegiatan Komite Audit selama Tahun 2017 adalah:

1. Melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	17 Januari 2017	Laporan Hasil Audit 2016
2	01 Februari 2017	Laporan Hasil Audit 2016
3	29 Maret 2017	Laporan Hasil Audit Bandung PP
4	18 April 2017	Presentasi Usulan Perubahan <i>Audit Charter</i> dan Kebijakan Audit Internal
5	02 Juni 2017	Laporan Hasil Audit Khusus lainnya
6	18 Juli 2017	Pembahasan Piagam Audit dan lain-lain
7	11 Desember 2017	Pembahasan Laporan Internal Audit dan lain-lain

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit melalui rapat antara lain:

- a. Identifikasi penyebab penyimpangan atas Laporan Hasil Audit Tahun 2016 serta *feedback* atas kebijakan yang akan diambil maupun dilaksanakan oleh bisnis unit.
 - b. Komite Audit meminta SKAI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Memperbaiki laporan hasil audit internal
 - 2) Menyesuaikan rekomendasi dengan temuan audit
 - 3) Mengajukan pelatihan untuk Auditor IT
 - c. *Review* atas usulan perubahan *Audit Charter* dan Kebijakan Audit Internal.
 - d. Pendalaman kajian atas Laporan Hasil Audit Khusus serta kronologisnya.
 - e. *Review* atas Piagam Audit
 - f. Tindak lanjut atas laporan internal audit
2. Menelaah laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Internal.
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai penugasan Dewan Komisaris.

b) **Komite Pemantau Risiko**

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK No. 374/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Adang A. Kunandar	Ketua (Komisaris Independen)
2	Erick	Anggota (Komisaris Independen)
3	Memed Sueb	Anggota (Komisaris Independen)
4	Bambang Antariksa	Anggota (Pihak Independen)
5	Ali Abdillah	Anggota (Pihak Independen)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari **seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko.** Sehingga menunjuk hal tersebut,

maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan;
5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris, khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank;
7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rencana bisnis dan rencana kerja;
8. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan *recovery*-nya;
9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut;
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank;
12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank;
13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Intern serta Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko;
14. Mengkaji *risk philosophy* yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa *risk philosophy* tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (*risk culture*) yang kondusif;
15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki *risk appetite* dan *risk tolerance* serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan;
16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan sebelumnya;

17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung *risk culture* yang dikehendaki Bank;
18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses-proses berikut:
 - a. Identifikasi risiko (*risk identification*)
 - b. Penilaian dan pengukuran risiko (*risk asesment and measurement*)
 - c. Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*)
 - d. Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*)
19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank;
20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama Tahun 2017, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	01 Februari 2017	1. Pelaksanaan Manajemen Risiko 2. Rencana Kerja KPR Tahun 2017 3. Evaluasi Laporan <i>Risk Profile</i> 4. Posisi NPF
2	29 Maret 2017	1. Penyampaian Hasil Evaluasi Profil Risiko bank bjb syariah TW IV 2016 2. Lainnya
3	02 Juni 2017	1. Laporan Komite Pemantau Risiko 2. Lainnya
4	07 Juni 2017	1. Analisa usulan persetujuan pembiayaan sindikasi kepada PT BIJB 2. Lainnya
5	28 Juli 2017	1. Review Pedoman Kerja
6	04 Agustus 2017	1. Review Pedoman Kerja
7	11 Desember 2017	1. Pembahasan Komite Pemantau Risiko

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Pemantau Risiko melalui rapat antara lain:

- a. Pemaparan atas Laporan *Risk Profile* secara komprehensif
 - b. Tindak lanjut atas evaluasi Profil Risiko bank **bjb** syariah TW IV Tahun 2016.
 - c. Rekomendasi atas pembiayaan sindikasi yang akan dilaksanakan oleh bank.
 - d. Review atas Pedoman Kerja untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Melakukan *benchmark* pedoman kerja kepada *peer group*
 - f. Tindak lanjut atas pembuatan SOP Divisi *Credit Risk*
- c) **Komite Remunerasi & Nominasi**

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan SK No. 237/SK/DIR-SDI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Erick	Ketua (Komisaris Independen)
2. Memed Sueb	Anggota (Komisaris Independen)
3. Dini Andriani	Anggota (Pemimpin Divisi SDI)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dinyatakan bahwa **anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia**. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Remunerasi & Nominasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - i. Mengevaluasi kebijakan remunerasi yang berlaku pada Bank;
 - ii. Melakukan pemantauan terhadap sistem remunerasi yang sedang berlaku di pasar baik Bank BUMN/BUMD, Bank Swasta Nasional maupun Bank Asing;
 - iii. Mempelajari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi, penetapan fasilitas dan tunjangan lainnya;
 - iv. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi berupa gaji, fasilitas dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
 - v. Rekomendasi diberikan dengan memperhatikan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
 - vi. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang :
 - a. Sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan.
 - b. Sistem pensiun bagi pegawai
 - c. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai
 - vii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan Sumber Daya Manusia mengenai syarat kepegawaian, remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai.

- 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - i. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kriteria pengidentifikasian dan penyeleksian personal yang dimiliki kualitas untuk dapat dinominasikan sebagai calon anggota Komisaris/Direksi/DPS yang memenuhi syarat minimal sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia maupun anggaran dasar bank;
 - iii. Memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - iv. Secara berkala melakukan penilaian efektifitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham;
 - v. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris;
 - vi. Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Penelaahan dilakukan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris/Direksi/DPS dengan memperhatikan pengalaman dan pengetahuan mengenai Perbankan dan keahlian yang dimiliki dari masing-masing anggota Komisaris/ Direksi/ DPS sehingga Bank dapat terus berkompetisi di pasar.
- 3) Terkait dengan Sumber Daya Manusia
 - i. Mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank, namun tidak terbatas pada:
 - a. Perencanaan tenaga kerja
 - b. Penerimaan pegawai
 - c. Seleksi
 - d. Penempatan pegawai
 - e. Pengembangan pegawai
 - f. Pengembangan/pelaksanaan pelatihan
 - g. Rotasi/mutasi pegawai
 - h. *Reward* dan *punishment*
 - ii. Memantau dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengembangan SDM;
 - iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan SDM
- 4) Terkait dengan Penilaian Kinerja
 - i. Memfasilitasi penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Pedoman Kerja Komisaris;

- ii. Menyampaikan usulan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Direksi kepada Dewan Komisaris setiap awal tahun kerja;
 - iii. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan IKU yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan *self assessment* tahunan atas pelaksanaan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi di samping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
- 6) Pelaksanaan Tugas Khusus
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batasan lingkup kerja Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - ii. Dalam hal keperluan penugasan yang diberikan Dewan Komisaris, maka Komite Remunerasi dan Nominasi dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad hoc*, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - iii. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya.

Selama Tahun 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	18 Januari 2017	Tindak lanjut atas Surat dari Pemegang Saham
2	03 Maret 2017	1. Seleksi Administrasi Calon Direksi bank bjb syariah 2. Lainnya
3	17 April 2017	1. Pelaporan 2. Lainnya
4	26 Mei 2017	1. Pelaporan 2. Lainnya
5	4 Agustus 2017	1. Pembacaan laporan hasil <i>assessment</i> yang dilakukan oleh Tim P3MUI (vendor) untuk calon Direktur Utama dan Direksi
6	13 Oktober 2017	1. Pembacaan laporan hasil <i>assessment</i> yang dilakukan oleh Tim P3MUI (vendor) untuk calon Direktur Utama dan Direksi
7	11 Desember 2017	1. Kepengurusan bank bjb syariah
8	19 Desember 2017	1. Kepengurusan bank bjb syariah, lainnya
9	21 Desember 2017	1. Kepengurusan bank bjb syariah, lainnya

Adapun beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melalui rapat antara lain:

- a. Rekomendasi atas tindak lanjut terkait calon Direksi bank **bjb** syariah
- b. Rekomendasi Calon Direktur Utama dan Calon Direktur
- c. Tindak lanjut atas pencalonan Direktur Utama dan Direksi bank **bjb** syariah

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
a) Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor 36 tanggal 17 Maret 2017, terdapat perpanjangan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa jabatan Tuan Profesor Doktor Haji Jaih Mubarak selaku ketua sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
2. Memperpanjang masa jabatan Tuan Doktorandus Haji Endjo Sunidja selaku anggota sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Memperpanjang masa jabatan Rikza Maulan selaku anggota sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan Pada Bank
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag	Ketua DPS
2. Drs. H.E. Sunidja, MM., M.Ag	Anggota
3. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	Anggota

Menujuk hal diatas maka Susunan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pengawasan/*Monitoring* dengan mekanisme masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS di Kantor Pusat.
2. Dalam memastikan Produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bank **bjb** syariah telah melakukan kajian dan mengeluarkan opini sbb:
 - a) Opini DPS No. 01/DPS-BJBS/2017 tentang Pemberian Fasilitas Dana Talangan oleh MFC kepada Bank.
 - b) Opini DPS No. 02/DPS-BJBS/2017 tentang Opini Perjanjian Kerjasama antara bank **bjb** syariah dengan Perusahaan Pialang.
 - c) Opini DPS No. 03/DPS-BJBS/2017 tentang Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Jalan Tol.
 - d) Opini DPS No. 004/DPS-BJBS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Pembiayaan MMQ.
 - e) Opini DPS No. 05/DPS-BJBS/2017 tentang Penambahan Rekening Penampungan Dana Top-Up Deposit Mitra Collecting Agent (CA).
 - f) Opini DPS No. 06/DPS-BJBS/2017 tentang Program Deposito Berhadiah Umrah.
 - g) Opini DPS No. 07/DPS-BJBS/2017 tentang Kerjasama Co-Branding kartu e-Tol Bank **bjb** syariah dengan Bank BRI.

c) Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Dalam hal rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Bank	Rangkap Jabatan
1. Prof. Dr. Jaih Mubarak., SE., MH., M.Ag	DPS	DPS pada Permata Syariah dan Asuransi Al Amin
2. Rikza Maulan, Lc., M.Ag	DPS	DPS pada Aseata Takaful dan Investama Ventura Syariah

d) Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama Tahun 2017, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan dan Rekomendasi
1	17 Januari 2017	Penyampaian dan presentasi hasil pengawasan DPS Semester I Tahun 2016
2	07 Februari 2017	Rapat koordinasi internal DPS
3	17 Maret 2017	Rapat koordinasi internal DPS
4	03 April 2017	Pemberian Fasilitas Dana Talangan Oleh MFC Kepada Bank
5	02 Mei 2017	Opini Perjanjian Kerjasama Antara bank bjb syariah dengan Perusahaan Pialang
6	15 Mei 2017	Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Jalan Toll
7	22 Mei 2017	Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Pembiayaan MMQ
8	05 Juni 2017	Rapat koordinasi internal DPS
9	21 Agustus 2017	Penyampaian Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2017
10	30 Oktober 2017	Pembahasan Opini DPS atas Penambahan Rekening Penampungan Dana <i>Top-Up</i> Deposit Mitra <i>Collecting Agent</i> (CA)
11	04 Desember 2017	Pembahasan tentang Permohonan Opini Program Deposito Berhadiah Umrah
12	18 Desember 2017	Pembahasan tentang Permohonan Opini DPS atas Kerjasama Co-Branding Kartu e-Tol bank bjb Syariah dengan Bank BRI

Terkait dengan frekuensi dan jumlah kehadiran anggota DPS pada setiap rapat dapat disampaikan sebagai berikut:

	Nama	DPS	
		Frekuensi	Kehadiran
1	Prof. Dr. Jaih Mubarak., SE.MH., M.Ag	12	12
2	Drs.H.E. Sunidja, MM., M.Ag.,	12	12
3	Ikza Maulan, Lc., M.Ag.,	12	12

e) Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank bjb syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank bjb syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1) Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Perbankan serta

memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan di bank **bjb** syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh *Desk* Kepatuhan, yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional Bank. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2017, yaitu:

1. Melakukan *reminder* dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/email maupun media lainnya, seperti melalui *running text* dalam *Core Banking System* (CBS) yang mengingatkan untuk senantiasa
 - a. Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik eksternal maupun internal, di dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya sehari-hari, termasuk aktivitas pelaporan kepada pihak otoritas
 - b. Memperhatikan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), khususnya terkait kelengkapan dan keabsahan data Nasabah/Calon Nasabah, penerapan *single Customer Identification File* (CIF), dan Pengkinian Data Nasabah
 - c. Melakukan *monitoring* atas Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan melakukan pelaporan atas TKT dengan nominal setara atau lebih dari Rp 500 Juta
 - d. Memelihara & menjaga kerahasiaan *user* dan *password* serta tidak diperkenankan melakukan *sharing password*
 - e. Memastikan dilakukannya pelaporan Bank kepada pihak Otoritas maupun pihak eksternal lainnya
 - f. Menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*)
2. Melakukan *focus group discussion* (FGD) mengenai penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko bersama Unit Kerja terkait serta Kantor Cabang dan jaringan kantor di bawahnya, diantaranya pada:
 - a. Tanggal 22 Mei 2017 dengan agenda *focus group discussion* (FGD) Budaya Manajemen Risiko dan Budaya Kepatuhan di Kantor Cabang Serang dan jaringan kantor di bawahnya
 - b. Tanggal 8 Juni 2017 dengan agenda *focus group discussion* (FGD) Budaya Manajemen Risiko, Budaya Kepatuhan dan Ketentuan *Grading* di Kantor Cabang Bekasi dan jaringan kantor di bawahnya
 - c. Tanggal 2 - 4 Agustus 2017 dengan agenda *focus group discussion* (FGD) Budaya Kepatuhan dan Budaya Manajemen Risiko di Kantor Cabang Cirebon dan Kantor Cabang Tasikmalaya serta jaringan kantor di bawahnya.
3. Melakukan *monitoring* atas penerapan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan. Monitoring dimaksud dilakukan melalui koordinasi secara berkala melalui Kontrol Internal Cabang di bawah koordinasi Divisi Internal Audit.

4. Melakukan revisi dan penyempurnaan atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan, terakhir melalui Surat Edaran Direktorat Kepatuhan Nomor 067/DIR-KP/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pembaruan/Update atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan.
5. Memberikan materi Kepatuhan oleh Desk Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan.
6. Melakukan *regulation update* terkait dengan adanya ketentuan (peraturan) baru, baik dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dari regulator lain
7. Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan baru tersebut kepada Direksi dan seluruh Unit Kerja terkait, baik secara langsung maupun melalui media *on line* (Portal Kepatuhan) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai sehingga dapat segera ditindaklanjuti.
8. Pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani bagi seluruh pegawai bank **bjb** syariah, khususnya untuk pegawai pada Direktorat Kepatuhan. Adapun kegiatan yang telah diikuti pada Tahun 2017 dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai pada Direktorat Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan	Staf Pengembangan Strategis	10 - 11 Januari 2017	<i>Inhouse Training</i>
2	Seminar The 4th HR Syariah SUMMIT	Pemimpin Grup Perencanaan SDI dan Pemimpin Grup Pengembangan SDI	25 - 26 Januari 2017	Intipesan <i>Knowledge for Success</i> Jakarta
3	Seminar "Peran KPK, PPATK, dan Korporasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU".	Pemimpin Desk Kepatuhan dan Staf Kepatuhan	26 - 27 Januari 2017	Lembaga Kajian Keuangan Nasional Jakarta
4	Workshop Penyusunan Materi Diklat	Seluruh Tim Satker Diklat	2 - 3 Februari 2017	<i>Inhouse Training</i>
5	Pelatihan <i>Presentation Skill</i>	2 (dua) orang Staf Diklat	7 - 8 Februari 2017	<i>Inhouse Training</i>
6	<i>Workshop 2 Day Budgeting</i>	Pemimpin Grup Perencanaan Perusahaan dan Staf Perencanaan Perusahaan	8 - 9 Februari 2017	PT. Finansial Bisnis Informasi
7	<i>Effective Marketing Strategy</i>	Pemimpin Grup Perencanaan Perusahaan dan Staf Perencanaan Strategis	2 Maret 2017	PERBANAS
8	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan	Staf Hukum dan Litigasi serta Staf Diklat	6 - 7 Maret 2017	<i>Inhouse Training</i>
9	Workshop Prosedur	Pemimpin Unit	10 - 11	<i>Inhouse</i>

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penyelenggara
	Pelaksanaan Audit	Kepatuhan, Staf Kepatuhan dan Staf Manajemen Risiko	Maret 2017	Training kerjasama LPAI
10	Pelatihan <i>Training of Trainers</i>	Pemimpin Grup Manajemen Risiko, Pemimpin Grup Pengembangan Strategis, Pemimpin Grup Pengembangan SDI, Staf Kepatuhan, Staf Hukum dan Litigasi serta Staf Diklat	21 - 22 Maret 2017	<i>Inhouse Training</i>
11	<i>Contract Drafting Training</i>	Staf Hukum dan Litigasi	29 Maret 2017	<i>Justitia Training Center</i>
12	Pelatihan Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah	Direktur Kepatuhan, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Ketua Satker Diklat	12 - 14 April 2017	Iqtishad Consulting
13	Pelatihan <i>Good Corporate Governance</i>	Ketua Satker Diklat, Pemimpin Grup Hukum dan Litigasi, Staf Diklat, Staf Kepatuhan, dan Staf Analisis Risiko Operasional	25 - 26 April 2017	Synergic Consulting
14	Pelatihan <i>Talent Management Batch I</i>	Pemimpin Grup Pengembangan SDI, Staf Diklat Setingkat Pemimpin Cabang dan Staf Hukum dan Litigasi	25 - 26 April 2017	Nama Consulting
15	Akuntansi Dasar Batch IV	Staf Jaringan pada Divisi Perencanaan Strategis	8 - 9 Mei 2017	Mitra Unggul
16	Pelatihan <i>Strategic Management Batch I</i>	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis dan Pemimpin Desk Kepatuhan	23 - 24 Mei 2017	Synergy Partner Prima
17	Pelatihan <i>Talent Management Batch II</i>	Pemimpin Grup Hukum dan Litigasi, Pemimpin Grup PMO, Pemimpin Grup Perencanaan SDI dan Staf Pengembangan SDI	17 - 18 Juni 2017	Nama Consulting
18	Pelatihan <i>Good Corporate Governance</i>	Pemimpin Grup Manajemen Risiko, Pemimpin Unit Kepatuhan, Pemimpin Grup Perencanaan Perusahaan, dan Pemimpin Grup Pengembangan SDI	17 - 18 Juni 2017	Synergy Partner Prima

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penye- lenggara
19	Workshop BSMR “Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution”	Direktur Kepatuhan	6 - 15 Juli 2017	Eksternal
20	Pelatihan Fraud Auditing Batch II	Pemimpin Unit Kepatuhan dan Staf Kepatuhan	7 - 8 Juli 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
21	Workshop “Magic Powerpoint with Powerful Presentation”	Staf Jaringan Grup Pengembangan Strategis dan Staf Perencanaan Strategis	13 - 14 Juli 2017	Eksternal
22	Pelatihan <i>Coaching Performance</i>	Pemimpin Grup Manajemen Risiko, Pemimpin Grup Pengembangan Strategis, <i>Officer</i> Desk Kepatuhan dan Staf Rekrutmen Grup Perencanaan SDI	14 - 15 Juli 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
23	Pelatihan Dasar Pembiayaan Batch VIII	Staf Kepatuhan	14 - 15 Juli 2017	
24	Pelatihan Audit <i>on Risk Management</i>	Pemimpin Unit Kepatuhan dan Staf Manajemen Risiko	15 - 16 Juli 2017	
25	Seminar <i>Implementation of Risk Management</i>	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	18 Juli 2017	Eksternal
26	Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Batch II	2 (dua) orang Staf Divisi Sumber Daya Insani	17 - 21 Juli 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
27	Workshop “Agile Thinking for Strategizing the Future of Banking and Financial Industry”	Ketua Satker Diklat	20 - 21 Juli 2017	Eksternal
28	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	2 (dua) orang Staf Diklat	25 - 26 Juli 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
29	<i>Training of Trainer & Sertifikasi BNSP</i>	Direktur Kepatuhan dan Ketua Satker Diklat	26 - 28 Juli 2017	
30	Pelatihan <i>Strategic Management Batch II</i>	Pemimpin Unit Kepatuhan, Pemimpin Grup Pengembangan SDI, serta Pemimpin Grup Hukum dan Litigasi	27 - 28 Juli 2017	
31	Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan TNA	Ketua Satker Diklat	2 - 3 Agustus 2017	Eksternal
32	Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi Batch VIII	Staf Kepatuhan, Staf Perencanaan dan Kebijakan SDI, Staf Perencanaan SDI serta Staf <i>Program Management Office</i>	5 - 6 Agustus 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
33	Seminar BSMR “Penerapan Manajemen Risiko yang Efektif	Ketua Satker Diklat	12 Agustus 2017	Eksternal

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penye- lenggara
	pada BUS”			
34	Pelatihan <i>Control & Budgeting</i>	Pemimpin Grup Perencanaan Perusahaan, Pemimpin Grup Perencanaan SDI dan <i>Officer</i> Desk Kepatuhan	14 - 15 Agustus 2017	Inhouse kerjasama Eksternal
35	Pelatihan <i>Good Corporate Governance</i>	Staf Perencanaan dan Kebijakan SDI	15 - 16 Agustus 2017	
36	Pelatihan <i>Performance Management Batch I</i>	Pemimpin Grup Perencanaan SDI, Pemimpin Unit Kepatuhan dan Staf <i>Program Management Office</i>	21 - 22 Agustus 2017	
37	Workshop IFRS 9 <i>Financial Instrument</i> (PSAK 71 <i>Instrument Keuangan</i>)	Staf Manajemen Risiko	22 - 23 Agustus 2017	Eksternal
38	Pelatihan Penyusunan <i>Blue Print</i> Pembiayaan	Staf Analisis Risiko Operasional	24 - 25 Agustus 2017	Inhouse kerjasama Eksternal
39	Pelatihan <i>Training of Trainer</i>	Pemimpin Grup Perencanaan SDI, dan Pemimpin Grup Hukum dan Litigasi	24 - 25 Agustus 2017	
40	Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi <i>Batch IX</i>	Staf Perencanaan Strategis serta Staf Hukum dan Litigasi	4 - 5 September 2017	
41	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan <i>Batch XI</i>	Staf Satker Pengembangan Budaya Perusahaan	5 - 6 September 2017	
42	Pelatihan <i>Coaching Performance Batch II</i>	Pemimpin Grup Perencanaan Perusahaan	5 - 6 September 2017	
43	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan <i>Batch XII</i>	Staf Pengembangan SDI	5 - 6 September 2017	
44	Pelatihan Perlindungan Konsumen	Staf Manajemen Risiko dan Staf Kepatuhan	8 - 9 September 2017	
45	Pelatihan ALMA & Treasury	Pemimpin Grup Perencanaan Perusahaan, Pemimpin Grup Manajemen Risiko, Pemimpin Unit Kepatuhan dan Staf Kepatuhan	9 - 10 September 2017	
46	Pelatihan Analisis Pembiayaan <i>Batch III</i>	Staf Kepatuhan	11 - 22 September 2017	
47	Pelatihan <i>Good Corporate Governance Batch IV</i>	Pemimpin Grup Perencanaan SDI, Pemimpin Grup <i>Program Management Office</i> , <i>Officer</i> Kepatuhan, dan Staf Pengembangan Budaya Perusahaan	12 - 13 September 2017	

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penye- lenggara
48	Pelatihan <i>Brain Based Performance Driven Leadership</i> (Pemimpin sebagai Platform Terobosan Kinerja)	Ketua Satker Diklat	14 - 15 September 2017	Eksternal
49	Pelatihan APU PPT <i>Batch IV</i>	Pemimpin Grup Pengembangan SDI, Pemimpin Unit Kepatuhan dan <i>Officer</i> Desk Kepatuhan	22 - 23 September 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
50	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan <i>Batch XIII</i>	Staf Analisis Risiko Operasional dan Staf Perencanaan Perusahaan	5 - 6 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
51	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan <i>Batch XIV</i>	Staf Program Management Office dan Staf Rekrutmen	5 - 6 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
52	Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi <i>Batch XI</i>	Staf Pengembangan SDI, Staf Perencanaan SDI, dan Staf Pengembangan Strategis	6 - 7 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
53	Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi <i>Batch XII</i>	Staf Manajemen Risiko	7 - 8 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
54	Pelatihan <i>Good Corporate Governance</i>	Staf Jaringan	9 - 10 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
55	Pelatihan Kepailitan dan Hapus Tagih	Staf Hukum dan Litigasi serta Officer Kepatuhan	10 - 11 Oktober 2017	Eksternal
56	Pelatihan <i>Talent Management Batch III</i>	Pemimpin Unit Kepatuhan, Staf Pengembangan SDI dan Staf Perencanaan SDI	18 - 19 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
57	Pelatihan <i>Performance Management Batch II</i>	Pemimpin Grup Pengembangan SDI dan Pemimpin Grup Program Management Office	19 - 20 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
58	Pelatihan <i>Strategic Management Batch III</i>	Pemimpin Grup Pengembangan Strategis dan Pemimpin Grup Perencanaan SDI	24 - 25 Oktober 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
59	Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi <i>Batch XIII</i>	Staf Perencanaan SDI	6 - 7 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
60	Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi <i>Batch XIV</i>	Staf Pengembangan SDI	8 - 9 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
61	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan <i>Batch XV</i>	Staf Pengembangan SDI	9 - 10 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
62	Pelatihan Dasar-Dasar Pembiayaan <i>Batch XVI</i>	Staf Program Management Office	9 - 10 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
63	Pelatihan Akuntansi Lanjutan <i>Batch III</i>	Staf Jaringan	10 - 11 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Penye- lenggara
64	Pelatihan <i>Branch Management</i>	Pemimpin Grup Pengembangan Strategis dan Pemimpin Grup Manajemen Risiko	13 - 17 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
65	Pelatihan <i>Contract of Law</i>	Staf Hukum dan Litigasi, Staf Kepatuhan serta 2 (dua) orang Staf Perencanaan SDI	14 - 15 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
66	Pelatihan <i>Investigative Audit Batch II</i>	Staf Manajemen Resiko, Staf Kepatuhan serta Officer Kepatuhan	17 - 18 November 2017	<i>Inhouse</i> kerjasama Eksternal
67	Pelatihan APU PPT	Staf Analisis Risiko Operasional	17 - 18 November 2017	Eksternal
68	<i>Training on Risk Modelling in Financial Institutions</i>	Staf Setingkat Senior Manager pada Divisi Manajemen Risiko	5 - 6 Desember 2017	Eksternal
69	Pelatihan <i>Service Leadership</i>	Direktur Kepatuhan, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Ketua Satker Diklat	22 - 23 Desember 2017	Eksternal

9. Terkait dengan pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Insani, Bank juga senantiasa mengikuti sosialisasi-sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik yang dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya.

2) Penerapan Fungsi Internal Audit

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB).

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama tahun 2017, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1. Pemeriksaan Reguler Cabang/ KCP (Audit Umum)	8	8	7 LHA telah dilaporkan, 1 LHA dalam progres

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
2. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP (AuditTI)	8	8	7 LHA telah dilaporkan, 1 LHA dalam progres
3. Pemeriksaan kantor Pusat	4	4	2 LHA telah dilaporkan, 2 LHA dalam progres
4. Pemeriksaan Khusus	-	8	8 LHA telah dilaporkan

- b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam memo konfirmasi temuan dan Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
 - c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
 - d. Pengembangan kompetensi sumber daya auditor yang dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan.
 - e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor ekstern, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor ekstern serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit ekstern sesuai dengan komitmen Bank.
 - f. Berkoordinasi intensif dengan Kontrol Internal Cabang. Laporan hasil pemeriksaan Unit Kontrol Internal Cabang disampaikan kepada SKAI agar menjadi bahan *asesment* SKAI untuk melakukan proses audit lebih lanjut.
- 3) **Penerapan Fungsi Audit Ekstern**
Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2017, bank **bjb** Syariah telah menunjuk **Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan** yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank **bjb** Syariah dengan KAP sesuai dengan ketentuan.

E. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan *Self Risk Assesment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait.
2. Melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test* kredit dan permodalan secara rutin.

3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause Of Credit Risk (RCCR)* kepada Direksi dan unit bisnis yang berkaitan dengan pembiayaan.
4. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal Bank.
5. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang yang ditujukan kepada Direksi serta menyusun laporan profil risiko yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank **bjb** selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris.
6. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 635/DIR-MR/2017 tanggal 21 Juli 2017.
7. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2017 (dalam *progress* pelaporan) dan akan difokan lebih lanjut setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ ICAPP*)
9. Menyusun Pedoman Limit Sektor Industri dalam rangka mengelola risiko konsentrasi sektor ekonomi dan memastikan bahwa eksposur risiko atau kerugian yang timbul telah sesuai dengan kemampuan permodalan Bank dan toleransi risiko yang telah ditentukan (*risk appetite*) yang saat ini masih dalam proses dan akan diinformasikan setelah menjadi Surat Keputusan.
10. Melakukan *update* terhadap Tarif Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Pembiayaan Murabahah melalui SK No. 390/SK/DIR-MR/2017.
11. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang saat ini masih dalam proses dan akan diinformasikan setelah menjadi Surat Keputusan.

F. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Saat ini terdapat kondisi pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang masih belum terselesaikan, dan pihak manajemen telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Action Plan* kepada pihak otoritas.

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1) Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS periode 31 Desember 2017 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Tahun 2017					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi	3	1,248.00	5	5,040.00	3	480.00
2	Fasilitas Lainnya (nilai dalam ekuivalen rupiah)						
	a. Yang dapat dimiliki						
	Uang Makan	3	42.00	5	111.00		
	Bekal Cuti			5	420.00		
	Perjalanan Dinas	3	100.40	5	402.65	3	4.90
	Biaya Pendidikan & Pelatihan			5	35.98	3	3.00
	Tunjangan Fasilitas Perumahan			5	325.00		
	THR	3	208,00	5	840,00	3	80.00
	Pakaian Dinas	3	36.00	5	110.00		
	Alat Komunikasi	3	10.00				
	Tunjangan Fasilitas Kendaraan Dinas	3	271.52	5	962.54		
	b. Yang tidak dapat dimiliki						
	Total		1.915.93		8,247.17		567.90

Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natural])	Dewan Komisaris	DPS	Direksi
1	Diatas Rp. 2 miliar	-	-	-
2	Diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar	-	-	1
3	Diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	-	-	4
4	Rp. 500 juta ke bawah	3	3	-

2) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	7,92 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,38 : 1

3) Jumlah Penyimpangan (internal fraud) dan Upaya Penyelesaian

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional bank yang mempengaruhi kondisi keuangan bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp 100 juta :

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh :					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn Sebelumnya	Thn berjalan	Thn Sebelumnya	Thn berjalan	Thn Sebelumnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	3	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	3	7	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

4) **Daftar Konsultan, Penasihat atau yang dipersamakan**

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
Kantor Hukum Achmad Rifai & Partner	Bank memperoleh jasa konsultasi hukum untuk penanganan permasalahan pembiayaan	Melakukan penanganan 4 (empat) perkara permasalahan pembiayaan
PT Pantarhai Technology	Bank memperoleh pendampingan dalam rangka proses pengadaan <i>core banking system</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyusunan dokumen <i>business requirement definition</i> (BRD). 2) Melakukan penyusunan dokumen pengadaan aplikasi <i>core banking system</i> 3) Melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) 4) Melakukan penyusunan kriteria dan teknis penilaian pengadaan aplikasi <i>Core Banking System</i> 5) Melakukan pendampingan proses pengadaan aplikasi <i>Core Banking System</i> 6) Menyusun <i>draft</i> perjanjian kerjasama dan SLA untuk aplikasi <i>Core Banking System</i>
CV Griya Loka	Bank memperoleh pendampingan dan pengawasan untuk pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Cabang Bogor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendampingan pemilihan penyedia jasa konstruksi (Penyusunan LDK, evaluasi penawaran, menyusun parameter penilaian). 2) Melakukan pendampingan dalam melaksanakan pengawasan proyek pembangunan KC Bogor
BPIP UNPAD	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memperoleh data hasil pelaksanaan <i>assessment</i> terhadap calon pegawai dan pegawai Bank dengan menggunakan pendekatan potensi dan perilaku (behavioral) dan dinamika kepribadiannya yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek kecerdasan, sikap kerja, emosi dan interaksi serta aspek khusus (Manajerial) b. Kekuatan dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari pegawai dikaitkan dengan tuntutan jabatan 2) Memperoleh rekomendasi dan saran pengembangan untuk calon pegawai dan 	Melakukan <i>assessment</i> terhadap calon pegawai dan pegawai Bank

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
	pegawai Bank yang melaksanakan <i>assessment</i>	
P3MUI	1) Memperoleh data hasil pelaksanaan <i>assessment</i> terhadap calon pegawai dan pegawai Bank dengan menggunakan pendekatan potensi dan perilaku (<i>behavioral</i>) dan dinamika kepribadiannya yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) Aspek kecerdasan, sikap kerja, emosi dan interaksi serta aspek khusus (Manajerial) b) Kekuatan dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan dari pegawai dikaitkan dengan tuntutan jabatan 2) Memperoleh rekomendasi dan saran pengembangan untuk calon pegawai dan pegawai Bank yang melaksanakan <i>assessment</i>	Melakukan <i>assessment</i> terhadap calon pegawai dan pegawai Bank
PT Girana Pratama Mandiri	Bank memperoleh data desain dan anggaran biaya pekerjaan arsitektur, sipil, dan interior gedung bank bjb syariah	Menyiapkan dokumen desain dan anggaran biaya pekerjaan arsitektur, sipil, dan interior gedung bank bjb syariah
Kantor Hukum Yayan Sutarna & Rekan	Bank memperoleh jasa konsultasi hukum untuk penanganan permasalahan pembiayaan KCP Sukabumi di Bareskrim Mabes Polri	Melakukan penanganan seluruh aspek di bidang litigasi, non litigasi, berkoordinasi dengan bank, dan segala tindakan yang berguna untuk penyelesaian perkara
PT Triputra Revitama Mandiri	Bank memperoleh konsultasi pengukuran transformasi budaya perusahaan	1) Penyusunan arsitektur/ <i>blueprint</i> budaya perusahaan di bank bjb syariah 2) Penyusunan BPP dan panduan operasional budaya organisasi melalui perumusan BPP dan dan panduan operasional, diskusi dan penajaman serta presentasi dan kesepakatan 3) Pendampingan dan <i>feedback</i> atas proses implementasi budaya organisasi yang telah dirumuskan dalam <i>blueprint</i> yang telah disusun
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Bank memperoleh jasa konsultasi dan audit atas laporan keuangan tahun 2017	1) Melakukan audit atas laporan keuangan bank per tanggal 31 Desember 2017 2) Audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan / Output	Ruang Lingkup Kerja
		yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia 3) Hasil audit disampaikan sebanyak 5 (lima) salinan
PT Triputra Revitama Mandiri	Bank memperoleh jasa konsultasi bidang Sumber Daya Insani perihal pengembangan kader pegawai	1) Evaluasi serta penyempurnaan program pengembangan kader pegawai. 2) Penyusunan program kaderisasi bank bjb syariah 3) <i>Profiling</i> karyawan bank bjb syariah sebanyak 500 (lima ratus) orang dengan <i>basis brain</i> 4) Observasi sistem informasi manajemen Sumber Daya Insani (Portal SDI) 5) Penyusunan <i>Grand Design</i> dan Arsitektur 6) Penyusunan pedoman operasional 7) Penyusunan BPP Operasional 8) Pendampingan sosialisasi bersama Divisi Sumber Daya Insani di 6 (enam) titik Kota Kantor bank bjb Syariah
PT. Ayo Media Network	Bank memperoleh jasa konsultasi promosi melalui media sosial.	1) <i>Treatment</i> popularitas produk bank bjb syariah melalui media sosial 2) Media sosial yang digunakan untuk promosi adalah <i>Instagram, Facebook, Twitter, dan Line</i> 3) Bentuk promosi yang dilakukan ialah dengan menggunakan <i>influencer, buzzer, dan selebgram</i> yang memiliki <i>followers aktif</i>

5) **Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian**

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank berkaitan dengan kegiatan operasional dan telah diajukan ke Pengadilan selama periode Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perdata	Pidana	PTUN
Telah selesai	5 Kasus	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	9 Kasus	2 Kasus	1 Kasus
Total	14 Kasus	2 Kasus	1 Kasus

6) **Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Selama Tahun 2017, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

7) **Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi**

Selama Tahun 2017 tidak terdapat transaksi *Buy Back* Saham atau *Buy Back* Obligasi yang dilakukan Bank.

8) **Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank **bjb** syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
1	Masjid Fatmah Hidayah	Pembangunan Sarana Tempat Ibadah	Rp. 3,000,000
2	Wakaf Mushaf Smart Quran	Pemberian Smart Al-Quran	Rp. 20,000,000
3	Masjid Al-Kautsar	Renovasi Sarana Tempat Ibadah	Rp. 3,000,000
4	Generasi Rabbani Qurani	Bantuan Pendidikan	Rp. 3,000,000
5	Anak Yatim dan Dhuafa - Pemuda Istiqomah	Bantuan Pendidikan Nonton Film Iqra Bersama Anak Yatim dan Dhuafa	Rp. 5,000,000
6	Masjid Baitur Rahman SMPN 28 Jakarta	Pembangunan Sarana Tempat Ibadah	Rp. 20,000,000
7	Masjid Al Hikmah	Pembangunan Sarana Tempat Ibadah	Rp. 15,000,000
8	Khitanan Massal dan Tabligh Akbar DKM Al-Aziz	Bantuan Kegiatan Khitanan Massal	Rp. 1,000,000
9	Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Karomah (MDTA Al-Karomah)	Pembangunan Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Karomah	Rp. 5,000,000
10	Anak Yatim Majelis Taklim Forsitma Cempaka Putih Barat	Santunan Anak Yatim	Rp. 5,000,000
11	Yayasan Hafidz Qur'an	Bantuan Pendidikan	Rp. 2,000,000
12	Masjid Al-Mukarromah Subang	Pembangunan Sarana Tempat Ibadah	Rp. 5,000,000
13	Yatim Piatu Putera Harapan Muhammadiyah	Santunan Anak Yatim	Rp. 5,000,000
14	Bakti Sosial Ikatan Alumni SMAN 2 Bandung	Bantuan Bakti Sosial	Rp. 4,275,000
15	Daarut Tauhid	Infaq buka bersama 1438 H	Rp. 2,000,000
16	Panti Asuhan Amanah Bunda	buka bersama 1438 H/santunan panti asuhan	Rp. 10,000,000
17	Pegawai Dasar Kantor Pusat bjb syariah	buka bersama 1438 H/santunan pegawai dasar	Rp. 21,600,000

No	Penerima Dana	Jenis Kegiatan	Jumlah (dlm jutaan rupiah)
18	Masjid Baladun Amin	CSR Renovasi Masjid Baladun Amin	Rp. 7,500,000
19	Yayasan Panti Sukmawinata	Santunan pada Relokasi KCP Ciawi	Rp. 3,000,000
20	PKM (Yayasan Telkom University)	CSR PKM	Rp. 5,000,000
21	- Pegawai Dasar Kantor Pusat bjb syariah - Karang Taruna Desa Kedungjaya Kec. Babelan Kab. Bekasi	Pembelian Hewan Qurban 2017	Rp. 72,700,000
22	Posyandu Kec Sumur Bandung	CSR pekan imunisasi nasional	Rp. 500,000
23	Yayasan Tahta Arsika	Santunan pada Relokasi KCP BSD	Rp. 3,000,000
24	Anak Yatim Yayasan Assalam	Santunan Anak Yatim Yayasan Assalam	Rp. 5,000,000
25	Klinik Sartika Asih	CSR <i>healthy and fun</i> with bjbs	Rp. 10,362,500
26	Inisiatif Zakat Indonesia	cek kesehatan & donor keg <i>healthy & fun</i> with bjbs crb	Rp. 12,600,000
27	Inisiatif Zakat Indonesia	CSR program kesehatan	Rp. 2,100,000
28	Yayasan Pondok Pesantren Kehidupan Al Qomar	Bakti Sosial Khitanan Masal Ikatan Alumni SMP Negeri 4 Lulusan Tahun 1980	Rp. 5,000,000
29	Masjid Al Muhajirin	Bantuan Pembangunan Masjid Al Muhajirin	Rp. 10,000,000

9) **Pendapatan *non* halal dan penggunaannya**

No	Jenis Pendapatan Non Halal	Penggunaan
1.	Bunga dari bank konvensional	Digunakan untuk <i>Corporate Social Responsibility</i>

IV. **Hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG bank bjb syariah**

1. **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas maksimum penyaluran dana;
- k. Transparansi kondisi keuangan dan *non* keuangan Bank.

2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

a. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dilakukan berdasarkan analisis atas:

- i. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- ii. Kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses dan hasil penerapan *Good Corporate Governance pada bank*; dan
- iii. Informasi lain yang terkait *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governace</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governace</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governace</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governace</i> secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governace</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governace</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen.

b. Tahapan / Proses Penilaian

1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment*

- a. Kertas kerja *Self Assesment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good corporate Governace* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governace* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah.
- b. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assesment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assesment Good Corporate Governace*.

2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assesment*

Tiap-tiap unit kerja (*Responden*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assesment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governace*, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan khusus Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan laporan lain yang terkait dengan penerapan Prinsip *Good Corporate Governace* lainnya.

4. Analisis Penilaian

Untuk memudahkan perhitungan penilaian *Good Corporate Governace* maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

a. Penetapan Nilai per Kriteria

Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing-masing faktor.

b. Penetapan Nilai per Aspek

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek GCG.

c. Penetapan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governace*

Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor *Good Corporate Governace* adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan

bobot nilai yang telah ditetapkan bank dari masing-masing Faktor *Good Corporate Governance*.

d. **Penetapan Peringkat Faktor *Good Corporate Governance***

Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik.

e. **Kesimpulan**

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu: (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process* dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*.

f. **Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Unit kerja yang membawahi Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

c. **Hasil Penilaian**

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing-masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi *riil* bank yang ada saat ini, maka unit kerja kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Aspek yang dinilai	Nilai Per Aspek	Bobot	Hasil Perkalian Aspek x bobot
		(a)	(b)	
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
	Structure	2	6.25%	0.13
	Process	2	3.13%	0.06
	Outcome	3	3.13%	0.09
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
	Structure	2	8.75%	0.18
	Process	3	4.38%	0.13
	Outcome	3	4.38%	0.13
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	3	2.50%	0.08
	Outcome	3	2.50%	0.08
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Svariah		10.00%	
	Structure	2	5.00%	0.10
	Process	2	2.50%	0.05
	Outcome	2	2.50%	0.05
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	3	1.25%	0.04
6	Penanganan benturan kepentingan		10.00%	
	Structure	1	5.00%	0.05
	Process	2	2.50%	0.05
	Outcome	2	2.50%	0.05
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	4	1.25%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern		5.00%	
	Structure	2	2.50%	0.05
	Process	3	1.25%	0.04
	Outcome	3	1.25%	0.04
9	Penerapan fungsi audit ekstern		5.00%	
	Structure	3	2.50%	0.08
	Process	2	1.25%	0.03
	Outcome	3	1.25%	0.04
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana		5.00%	
	Structure	5	2.50%	0.13
	Process	4	1.25%	0.05
	Outcome	4	1.25%	0.05
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal		15.00%	
	Structure	3	7.50%	0.23
	Process	3	3.75%	0.11
	Outcome	3	3.75%	0.11
	Nilai Komposit			2.54
	Peringkat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang			3

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
2	1.5 ≤ Nilai komposit < 2.5	Baik
3	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
4	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
5	4.5 ≤ Nilai Baik Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan hal diatas, diperoleh nilai komposit sebesar **2,54** sehingga termasuk dalam **peringkat 3 (TIGA)** kategori **“Cukup Baik”**. Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **“Cukup Baik”**. Adapun faktor kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi hasil penilaian *Good Corporate Governance* diatas adalah sebagai berikut:

A. Faktor Kekuatan

i. Governance Structure

1. Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dan memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bagi kepentingan bank **bjb** syariah dan *stakeholders*. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test*.
2. Direksi memiliki kompetensi dan integritas yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap industri perbankan serta senantiasa berupaya melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite-komite sbb; Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Komposisi, kompetensi dan independensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga DPS dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik. DPS juga telah mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
5. Secara umum bank **bjb** syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai, pegawai pada fungsi kepatuhan dan audit internal serta pegawai lainnya yang telah memiliki pemahaman yang cukup tentang operasional perbankan syariah.
6. Untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan Bank telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan.
7. Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional serta didukung dengan SDM yang cukup baik untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Unit kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara tersendiri dan bebas dari satuan kerja lainnya.
 - b. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan
 - c. Bagian Kepatuhan mempunyai akses langsung pada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
8. Struktur organisasi Audit Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memiliki Piagam Internal Audit, pedoman internal audit, SDI Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja audit internal.
9. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang cukup memadai untuk melakukan pemeriksaan.

10. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
11. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, yang dituangkan dalam bentuk transparansi bahwa atas seluruh Laporan, baik terkait keuangan maupun *nonkeuangan*, bank senantiasa menginformasikannya kepada seluruh *stakeholder* melalui media-media sesuai ketentuan yang berlaku seperti *website* bank, *core banking system*, surat kabar, dan alternatif media masa lainnya yang sesuai ketentuan.

ii. **Governance process**

1. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya serta menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara periodik sesuai dengan ketentuan. Rapat-rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Direksi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain:
 - a. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu-isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media Rapat, antara lain Komisaris (Rakom), Rapat Komisaris Direksi (Rakomdir) dan Rapat Direksi (Radir)
 - b. Secara rutin menyelenggarakan bisnis *review* untuk memantau perkembangan dan kinerja bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - c. Melakukan penyempurnaan ketentuan komite pembiayaan, komite restrukturisasi pembiayaan dan limit kewenangan memutus pembiayaan.
 - d. Memperbaiki kebijakan dan prosedur pembiayaan sehingga lebih tertata baik dan *prudent*.
 - e. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui penyelenggaraan *training*/pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional, pembiayaan maupun *supporting* antara lain terkait *financing analysis*, *banking operation*, *basic sharia banking*, penanganan pembiayaan bermasalah dan pelatihan-pelatihan lainnya
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi melakukan kajian dan analisa yang cukup memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing atas kondisi dan kinerja bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.

4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas-berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dan selanjutnya DPS akan melakukan kunjungan kepada Kantor Cabang.
5. Proses pengembangan produk baru telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah dan untuk memastikan aktivitas operasional senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk /jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh unit kerja kepatuhan serta Unit kerja Manajemen risiko.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada Pedoman yang telah ada.
7. Dalam rangka membentuk terciptanya budaya kepatuhan, bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru.
8. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan budaya kepatuhan bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, antara lain dengan Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan kunjungan dan monitoring secara langsung ke Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu.
9. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembiayaan dalam aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, bank telah melakukan pembaruan *compliance sheet* bidang pembiayaan, serta memantau penerapan *compliance sheet* bidang pembiayaan tersebut ke seluruh jaringan kantor bank.
10. Pelaksanaan pemeriksaan internal (audit) telah dilaksanakan secara periodik dan berkala dengan mengacu pada rencana Audit.
11. Direksi dan Divisi Internal Audit telah melakukan koordinasi terkait monitoring secara periodik atas Progress pemenuhan komitmen dari hasil pemeriksaan lembaga otoritas bank dari masing-masing unit kerja terkait.
12. Akuntan Publik dilaksanakan secara independen dan profesional serta berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia.
13. Penyusunan Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan Laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan

tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang *accountable* bagi para *stakeholder*, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk yang berkualitas yang memiliki tingkat profesional dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

iii. **Governance outcome**

1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian melalui media portal Kepatuhan dan/atau portal SDI yang dapat diakses seluruh pegawai. Dalam upaya mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi yang diemban, Direksi telah mengesahkan Kebijakan Umum Direksi Tahunan PT. Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2017.
3. Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi/masukan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah bank.
6. Selama Tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) bagi para pegawai baru dimana materi Budaya & Fungsi Kepatuhan menjadi bagian dari kurikulum PDPS.
8. Unit kerja kepatuhan telah melakukan Diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Sosialisasi dan Evaluasi Penerapan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan Budaya Kepatuhan dan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan dan administrasi pembiayaan sehingga dapat diterapkan secara konsisten.
9. Telah terdapat pembaruan atas *compliance sheet* Bidang Pembiayaan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direksi No. 067/DIR-KP/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pembaruan/Update atas *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan.
10. Satuan Kerja Internal Audit telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan Laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama.
11. Sebagian besar komitmen bank kepada pihak otoritas dapat dipenuhi sesuai target waktu yang disepakati walaupun masih terdapat temuan yang belum terpenuhi. Terdapat 72 (tujuh puluh dua) komitmen yang sudah dipenuhi dari 74 (tujuh puluh empat) komitmen atas Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2016 sampai dengan Desember 2017.

12. Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit Bank **bjb** syariah tahun buku Desember 2016 telah bertindak obyektif terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan dan bertindak profesional bebas dari intervensi Bank
13. Laporan-laporan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Faktor kelemahan

i. Governance structure

1. Terdapat komposisi Direksi yang belum terisi dimana masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Utama.
2. Bank perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Insani yang ada agar memiliki *risk awereness* dan budaya kepatuhan yang baik.

ii. Governance Process

1. Budaya kepatuhan masih belum diimplementasikan oleh segenap pegawai bank **bjb** syariah, hal ini bisa dilihat dari masih ditemukan beberapa temuan berulang yang disebabkan oleh masih lemahnya *internal control* dan komitmen SDI dalam memenuhi ketentuan baik eksternal maupun internal.
2. Terdapat proses penyaluran pembiayaan yang kurang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian secara komprehensif, serta kurang memperhatikan tertib administrasi dan masih terjadi beberapa penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga salah satu akibatnya terjadi pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana.
3. Proses monitoring penyaluran pembiayaan *pasca* realisasi kurang optimal sehingga penurunan kualitas pembiayaan dari aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar nasabah tidak dapat terdeteksi secara dini yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya potensi peningkatan NPF (*Non Performing Financing*) bank.

iii. Governance Outcome

1. Terjadinya pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang diakibatkan oleh pemahaman serta kepatuhan yang kurang terhadap ketentuan serta kurang memiliki *risk awareness* sehingga bank berkewajiban menyusun Laporan *Action Plan*.
2. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan sanksi dari pihak otoritas antara lain:
 - a. Sanksi kewajiban membayar atas kurang kekurangan Giro Wajib Minimum (GWM) periode 27 Maret 2017.
 - b. Sanksi atas pelampauan batas waktu pelaporan/koreksi debitur periode data bulan November 2016 melalui surat BI No. 19/83/Bd/Srt/Rhs tanggal 27 Maret 2017.
 - c. Sanksi atas absensi laporan debitur bulan data November 2016 melalui Surat BI No. Nomor 19/229/DPKL-GIPN-LIP3/Srt/Rhs tanggal 14 Maret 2017
 - d. Pengenaan Biaya Penggunaan Sandi Transaksi TSA 51-52 yang menimbulkan pengenaan sanksi berupa denda periode Mei, September dan November 2017
 - e. Sanksi atas data SID Tahun 2017 yang belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

C. Langkah Perbaikan/Action Plan periode Tahun 2017

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* diatas diperoleh Peringkat Faktor *Good Corporate Governance* adalah **3 (cukup baik)** maka berdasarkan ketentuan dalam SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah wajib menyusun dan menyampaikan *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

Terkait langkah-langkah perbaikan yang akan ditempuh oleh Bank akan disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

D. Realisasi pelaksanaan langkah perbaikan /Action Plan Periode sebelumnya (Periode 30 Juni 2017)

Pada semester sebelumnya (**30 Juni 2017**) bank telah menyampaikan pula *action plan* atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance*, adapun realisasi atas pelaksanaan *action plan* tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:


No	Langkah Perbaikan/ Action Plan	Progress
1	Pengisian posisi Direktur Utama	Dewan Komisaris telah menyampaikan surat kepada Pemegang Saham Pengendali terkait calon Direktur Utama dan Direksi.
2	Penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan revaluasi aset melalui Direktorat Jenderal Pajak2. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan yaitu melalui penjualan agunan tambahan serta perbaikan kualitas pembiayaan, diantaranya dengan pengajuan pendaftaran lelang ke KPKNL Bandung.
3	Perbaikan <i>business process</i>	Perbaikan atas <i>business process</i> dalam aktivitas usaha bank terus dilakukan oleh bank secara berkesinambungan, diantaranya dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas SDI melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Tahun 2017,2. Review ketentuan pembiayaan diantaranya SOP Pembiayaan Multifinance, SOP Pembiayaan dengan akad MMQ, Review Pedoman Pembiayaan Konstruksi, Review Pedoman Pembiayaan segmen Komersial, Review Pedoman Penanganan Pembiayaan Bermasalah3. Pengendalian tingkat NPF Pembiayaan dengan melakukan pemantuan atas pemenuhan persyaratan 3 pilar nasabah plafond di atas 5 Milyar dan Pemantuan atas pemenuhan Watch List4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di KC dan KCP terkait ketentuan - ketentuan yang berlaku untuk membentuk budaya kepatuhan dan sadar risiko

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Kesimpulan Umum Penilaian (*assessment*) Pelaksanaan GCG periode Tahun 2017 bank **bjb** syariah.

Direksi
PT. Bank Jabar Banten Syariah



Indra Falatchan



Toto Susanto